



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN PELAYANAN PEMAKAMAN DAN
PENGABUAN MAYAT KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN
PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah dicabutnya Peraturan Walikota Nomor Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka guna percepatan pelayanan perizinan terkait pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat perlu adanya pendelegasian kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Cipta Karya Dan Penataan Ruang disebut Dinas adalah Dinas Cipta Karya Dan Penataan Ruang Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya Dan Penataan Ruang Kota Tangerang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas terkait perizinan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - b. peningkatan pelayanan di bidang perizinan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

Walikota mendelegasikan wewenang perizinan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Perizinan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diterbitkan oleh Dinas, dibuat rekapitulasi secara berkala dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dinas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Laporan pembinaan dan pengawasan dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Walikota dan ditembuskan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala sekurang-kurangnya 1 bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 9 Mei 2016

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF. R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 9 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 18